



**P U T U S A N**

Nomor : 1266/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **DEDE** alias **MEMBLE** ;  
-----  
Tempat lahir : Jakarta ; -----  
Umur/Tgl Lahir : 43 tahun / 21 Pebruari 1974 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----  
Tempat Tinggal : Teluk Gong Timur, Rt.004, Rw.009, Kel. Penjagalan,  
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ; -----  
A g a m a : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : B u r u h ; -----  
Pendidikan : S D ; -----

Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan yang dilakukan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017 ; -----
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 ;  
-----
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2018 ; -----  
Dalam perkara ini Terdakwa **Dede** alias **Memble.**,

didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : "Nur Sugiyatmi, SH. Dkk"., Para Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara., beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara., berdasarkan *Penetapan Hakim Ketua Majelis., tanggal 22 Nopember 2017 ;*

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

**Setelah** membaca Penetapan a/n : *Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1266/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR., tanggal 07 Nopember 2017., tentang Susunan Majelis Hakim ;*

**Setelah**, membaca Penetapan *Hakim Ketua Majelis Nomor : 1266/Pid. Sus/2017/PN.JKT.UTR., tanggal 09 Nopember 2017., tentang Hari Sidang ; -----*

**Setelah**, membaca berkas perkaranya ;

**Setelah**, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

**Setelah**, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Setelah**, mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : *PDM-783/JKUT/09/2017., tanggal 06 Desember 2017* yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35, tahun 2009 tentang Narkotika ;  
-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;  
-----
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;  
-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ; -----
  - 1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca ; ----**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Setelah**, mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, tanggal 06 Desember 2017., yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya "*Mohon putusan yang ringan-ringannya*"; -----

**Setelah** mendengar Tanggapan dan Pendapat Jaksa Penuntut Umum (Replik) yang juga disampaikan secara lisan atas Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan ; -----

Hal 3 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setelah** mendengar Duplik dari Terdakwa atas Tanggapan dan Pendapat (Replik) Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pledoi) lisan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-783/JKTUT/2017, tanggal 31 Oktober 2017.*, serbagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Teluk Gong Timur, Rt.004, Rw.009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lainnya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perkara tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2017 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di daerah Sewan, Tangerang, Banten di tempat tongkrongan Sdr. Eko (DPO) bertemu dengan Sdr, Eko (DPO) dan membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak satu plastic klip seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, langsung pulang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 09.30 Wib pada saat Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, sedang nongkrong sendirian didepan rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur, Rt.004, Rw.009, Kel. Penjagalan, Kec, Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **“1 (satu) bungkus plastic bening**

Hal 4 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu” dan dilakukan penimbangan dihadapan Tersangka dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram serta “1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca” yang disimpan di belakang TV di rumah Terdakwa ; -----*

Banhwa Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, mengaku bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal / Shabu adalah milik Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. Eko (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri ; -----

Bahwa Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, dalam melakukan perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut” tidak memiliki ijin yang sah baik surat ijin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun Instansi terkait lainnya dan selanjutnya Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Metro Penjaringan guna penyidikan lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab-3692/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 September 2017 pada kesimpulannya menerangkan “bahwa dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,8047 (nol koma delapan nol empat tujuh) gram” diberi nomor barang bukti 2644/2017/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung “Metamfetamina” dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor : 35, tahun 2009 tentang “Narkotika” dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,7456 (nol koma tujuh empat lima enam) gram ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang “Narkotika” ; -----

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ; -

Hal 5 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, selain mengajukan bukti berupa surat-surat (*terlampir dalam berkas perkara*) juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi.**, sebagai berikut : -----

**Saksi Ke - 1 : Briпка Hermawan Aribowo, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan tersebut masih saksi benarkan hingga sekarang ; -----
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenalnya sejak melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, jam 00.30 Wib di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan pekerjaan ataupun famili dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, jam 00.30 Wib di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan Sdr. Brigadir Deni Eko Bakti, S., dengan berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang nongkrong sendirian didepan rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.93 gram ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan saat dirumah Terdakwa ditemukan dibelakang TV berupa 1 (satu) buah alat Bantu hisap / Bong dan Cangklong yang terbuat dari kaca ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Kristal berwarna Putih tersebut Terdakwa dapat dengan membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli, Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, saat melakukan membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut Terdakwa tanpa memiliki ijin dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan RI, Badan POM RI ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Pemeriksaan Laboratories No. Lab-3692/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 September 2017 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kristal warna Putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35, tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkannya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ; -----

**Saksi Ke - 2 : Brigadir Deni Eko Bakti, S.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan tersebut masih saksi benarkan hingga sekarang ; -----
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi mengenalnya sejak

Hal 7 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, jam 00.30 Wib di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan saksi tidak mempunyai hubungan darah, hubungan pekerjaan ataupun famili dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, jam 00.30 Wib di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan Sdr. Bripta Hermawan Aribowo, SH., dengan berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang nongkrong sendirian didepan rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.93 gram ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan saat dirumah Terdakwa ditemukan dibelakang TV berupa 1 (satu) buah alat Bantu hisap / Bong dan Cangklong yang terbuat dari kaca ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis Kristal berwarna Putih tersebut Terdakwa dapat dengan membeli dari Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli, Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, saat melakukan membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut Terdakwa tanpa memiliki ijin dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan RI, Badan POM RI ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Pemeriksaan Laboratories No. Lab-3692/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 September 2017

Hal 8 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut memberikan kesimpulan bahwa Kristal warna Putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35, tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkannya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam BAP dan sebelumnya Terdakwa membacanya selanjutnya Terdakwa tandatanganni ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan sampai sekarang BAP saat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara ; ----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib di Daerah Sewan Tangerang, Banten tempat Tongkrongan Sdr. Eko (DPO) bertemu dengan Sdr. Eko untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.200.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017, sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, posisi Terdakwa saat itu sedang nongkrong sendirian didepan rumah di Teluk Gong Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap yang disita dari Tedakwa yaitu

Hal 9 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0.93 gram yang selanjutnya Petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dibelakang TV berupa 1 (satu) buah alat Bantu hisap / Bong dan Cangklong yang terbuat dari kaca ; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa yang di beli dari Sdr. Eko (DPO) tujuannya untuk di Terdakwa konsumsi sendiri ; -
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan dan Terdakwa mengenalnya dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti / surat-surat bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ;
- 1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca ; -----

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / saksi a de charge ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mendapatkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

Hal 10 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara saat Terdakwa lagi Nongkrong Para Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dede alias Memble ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca yang disimpan di belakang TV dirumah Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Eko (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri ; -----

- Bahwa barang bukti jenis Shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab-3692/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 September 2017 pada kesimpulannya menerangkan "*bahwa dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,8047 (nol koma delapan nol empat tujuh) gram*" diberi nomor barang bukti 2644/2017/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung "*Metamfetamina*" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor : 35, tahun 2009 tentang "*Narkotika*"; -----

- Bahwa Terdakwa Dede alias Memble., membeli atau menjadi perantara jual beli atau memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta Badan POM RI) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, yang diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum telah

Hal 11 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35, tahun 2009 tentang "Narkotika" ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35, tahun 2009 tentang "Narkotika" yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap Orang" ;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat dimintakan kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya ; -----

**Menimbang**, bahwa didalam KUH Pidana yang sekarang berlaku hanya dikenal Subjek Hukum adalah "Orang", sehingga yang dimaksud dari "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya ; -----

**Menimbang**, bahwa orang sebagai Subjek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dede Membre.**, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”.**

**Menimbang**, bahwa “tanpa hak” adalah seorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki Hak Subjektif maupun Hak Objektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. PUT/58-K/MM.II-08/AD/VI/2000) ; -----

**Menimbang**, bahwa “tanpa hak” berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No.35, tahun 2009 tentang “Narkotika” menyatakan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ; -----

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35, tahun 2009 tentang “Narkotika”, menyatakan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ; -----

**Menimbang**, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu : “Melawan Hukum secara Formil” dan “Melawan Hukum secara Materil” dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara Formil, yaitu “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133) ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu., tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 00,30 Wib pada saat Terdakwa sedang Nongkrong sendirian didepan rumah Terdakwa di Teluk Gong Timur Rt. 004, Rw. 009, Kel.

Hal 13 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan 1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca yang disimpan di belakang TV dirumah Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Eko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- sebanyak 0,93 gram yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi terkait ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab-3692/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 29 September 2017 pada kesimpulannya menerangkan "*bahwa dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,8047 (nol koma delapan nol empat tujuh) gram*" diberi nomor barang bukti 2644/2017/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung "*Metamfetamina*" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor : 35, tahun 2009 tentang "*Narkotika*" dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,7456 (nol koma tujuh empat lima enam) gram ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35, tahun 2009 tentang "*Narkotika*" yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan "*bahwa perbuatan Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum*" ; -----

Hal 14 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena semua Unsur Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan Pengadilan telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta dibebani membayar Biaya Perkara ini ; -----

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan selama dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus dibebani tanggungjawab atas perbuatannya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

**Menimbang**, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam Amar Putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menentukan takaran hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- *Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ; -----*
- *Bahwa penyalahgunaan peredaran Narkoba dapat merusak diri sendiri dan masyarakat terutama mental generasi muda ; -----*

**Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terdakwa belum pernah dihukum ; -----*
- *Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----*
- *Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali ; -----*

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan (penologis) yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam (vindikatif), namun pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya (edukatif), memperbaikinya (rehabilitatif) agar Terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari, dan menjadikan Terdakwa taubat yang sesungguhnya-sungguhnya (taubatan nasuha), dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari (prevensi khusus) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan Terdakwa (prevensi umum) dan pidana ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang seimbang antara Korban, Terdakwa, Masyarakat dan pidana ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan di dalam Amar Putusan ; -----

**Memperhatikan** akan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35, tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan KUHP ; -----

## **M E N G A D I L I :**

**1.** Menyatakan Terdakwa Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"* ;  
-----

**2.** Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **Dede** alias **Memble.**, dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** ;  
-----

Hal 16 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;  
-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ; -----
  - 1 (satu) buah alat bantu hisap/bong dan cangklong yang terbuat dari kaca ; ----**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Rabu., tanggal 13 Desember 2017** oleh Kami **RONALD SALNOFRI BYA, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **JOOTJE SAMPALENG, SH. MH.**, dan **PURNAWAN NARSONGKO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh **Agung Hari Indrayudatama, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

**PURNAWAN NARSONGKO, SH.  
MH.**

**JOOTJE SAMPALENG, SH.**

Hal 17 dari 18 hal. Ptsn. Pidana Nomor : 1200/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Utr.



**RONALD SALNOFRI BYA, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI

**LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**